



# Persyaratan ASC untuk Sertifikasi Kelompok Produsen Standar Usaha Budi Daya ASC (SERTIFIKASI KELOMPOK ASC)



## Informasi Kontak: :

**Aquaculture Stewardship Council**  
Arthur van Schendelstraat 650  
3511 MJ Utrecht, the Netherlands

+31 30 239 31 10

[www.asc-aqua.org](http://www.asc-aqua.org)

## Pemberitahuan Hak Cipta



Persyaratan Sertifikasi dan Akreditasi ASC oleh [Aquaculture Stewardship Council](#) disusun di bawah lisensi [Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported Licence](#).

Penggunaan di luar cakupan lisensi ini dapat diajukan di: [www.asc-aqua.org](http://www.asc-aqua.org)

### **Alamat pos:**

Aquaculture Stewardship Council  
P.O. Box 19107  
3501 DC Utrecht  
The Netherlands

### **Alamat kantor:**

Aquaculture Stewardship Council  
HNK Utrecht Centraal, Arthur van Schendelstraat 650  
3511 MJ Utrecht  
The Netherlands

**Nomor Trade Register** 34389683

## Pertanggungjawaban untuk Persyaratan ini

Aquaculture Stewardship Council (ASC) bertanggungjawab untuk dokumen ini.

### Versi yang Diterbitkan

No. Versi	Tanggal	Penjelasan Amandemen
1.0	9 April 2019	Penerbitan
	9 Oktober 2019	Tanggal efektif di mana kelompok dapat diaudit terhadap persyaratan yang dirincikan dalam dokumen ini.

## Tentang ASC

ASC adalah singkatan dari Aquaculture Stewardship Council, sebuah organisasi non-profit independen. ASC dibentuk pada tahun 2010 oleh [WWF](#) (*World Wide Fund For Nature*) dan [IDH](#) (*The Sustainable Trade Initiative*) untuk mengelola standar global untuk budi daya perikanan bertanggung jawab. Standar ASC pertama dikembangkan melalui Dialog Perikanan Budi Daya (*Aquaculture Dialogues*), sebuah rangkaian pertemuan meja bundar yang diinisiasi dan dikoordinasikan oleh WWF.

## Apa itu ASC

Program dan logo sertifikasi ASC mengakui dan memberikan penghargaan terhadap budi daya perikanan yang bertanggung jawab.

ASC adalah organisasi global yang bekerja secara internasional dengan produsen perikanan budi daya, pengolah makanan laut, produsen pakan, perusahaan ritel dan jasa makanan, ilmuwan, kelompok konservasi, LSM sosial, dan masyarakat, untuk mempromosikan praktik-praktik lingkungan dan pilihan sosial terbaik dalam perikanan budi daya.

## Apa yang dilakukan ASC

Bekerja dengan mitra, ASC menjalankan program untuk mengubah pasar perikanan budi daya dunia dengan mempromosikan performa sosial dan lingkungan terbaik untuk sektor perikanan budi daya. ASC berupaya meningkatkan ketersediaan produk perikanan budi daya yang tersertifikasi sebagai hasil produksi secara lestari dan bertanggung jawab. Logo konsumen ASC memberikan jaminan pihak ketiga untuk kesesuaian terhadap standar produksi dan rantai dagang dan memudahkan semua orang untuk memilih produk yang bersertifikat ASC.

## Apa yang akan dicapai ASC

ASC mentransformasi praktik perikanan budi daya secara global melalui:

- Kredibilitas:** Standar yang dikembangkan berdasarkan panduan [Aliansi ISEAL](#) dan Food and Agriculture Organisation PBB (FAO), bersifat multi-pihak, terbuka dan transparan, metrik performa berbasis sains.
- Efektivitas:** Meminimalisir jejak lingkungan dan sosial dari budi daya perikanan komersial dengan mengatasi dampak utama dan disertai dengan meningkatkan efisiensi usaha budi daya.
- Nilai tambah:** Menciptakan hubungan antara pembudidaya dan pasar dengan mempromosikan praktik bertanggung jawab melalui logo konsumen.



## Tinjauan Umum Sistem ASC

Sistem ASC tersusun dari 3 komponen:

### 1. Standar ASC

ASC bekerja dengan organisasi sertifikasi pihak-ketiga independen yang menyediakan layanan sertifikasi untuk operasi yang membudidayakan satu atau lebih spesies atau produk komoditas yang mana standarnya telah disetujui oleh ASC.

Kelompok spesies dipilih oleh ASC berdasarkan potensi dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat, nilai pasarnya, dan sejauh mana mereka diperdagangkan secara internasional atau potensinya. Spesies yang tercakup standar ASC saat ini meliputi: abalon; bivalvia (kerang, tiram, kerang hijau, dan kerang simping); ikan trout air tawar; ikan pangasius; ikan salmon; ikan kakap laut, bawal laut, dan meagre; ikan seriola dan cobia; udang; dan ikan tilapia (nila). Ada juga Standar bersama ASC-MSC untuk rumput laut.

Melalui Dialog Perikanan Budi Daya, lebih dari 2.000 orang telah berpartisipasi dalam pengembangan Standar ASC, termasuk pembudidaya perikanan, pengolah makanan laut, peritel, operator jasa makanan, LSM, lembaga pemerintah dan lembaga penelitian. Dengan sifatnya yang universal, terbuka dan transparan, Dialog Perikanan Budi Daya terfokus pada upaya meminimalisir dampak lingkungan dan sosial utama dari perikanan budi daya. Setiap Dialog menghasilkan persyaratan untuk satu atau serangkaian kelompok spesies budi daya perikanan penting. Proses pembuatan standar mengikuti pedoman dari ISEAL Alliance, yaitu *Kode Praktik yang Baik ISEAL untuk Menetapkan Standar Sosial dan Lingkungan*, dan *Pedoman Teknis FAO tentang Sertifikasi Perikanan Budi Daya*. Standar-standar tersebut berbasis ilmu pengetahuan, berbasis kinerja, dan berbasis metrik dan berlaku secara global untuk berbagai sistem produksi, mencakup banyak jenis, lokasi, dan skala operasi.

Standar dimiliki dan dikelola oleh ASC sebagai organisasi penetapan standar independen. Ulasan/tinjauan dan revisi terhadap standar yang ada, serta pengembangan standar baru, mengikuti pedoman ketat seperti yang ditetapkan di atas.

ASC tengah mengembangkan standar untuk pakan, yang akan melengkapi standar spesies dan mendukung pengakuan bagi perikanan budi daya yang bertanggung jawab.

### 2. Audit Pihak Ketiga Independen dilakukan oleh Badan Penilai Kepatuhan (CAB) yang terakreditasi

Pihak yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan sertifikasi ASC perlu menyewa jasa CAB (Badan Penilaian Kesesuaian). Hanya klien yang mendapatkan sertifikasi dari CAB yang terakreditasi oleh badan akreditasi yang ditunjuk ASC, yang memenuhi syarat untuk menjual produk bersertifikasi ke dalam rantai pasokan yang diakui dan menyatakan produk tersebut telah memenuhi syarat untuk membawa logo ASC.

Akreditasi adalah proses dimana CAB dievaluasi untuk menentukan kompetensi mereka untuk memberikan sertifikasi dengan standar ASC. Proses akreditasi meliputi evaluasi tahunan setiap CAB yang telah terakreditasi dan audit ASC yang mereka lakukan. ASC bekerja dengan badan akreditasi yang ditunjuk (AAB) secara eksklusif untuk menyediakan layanan akreditasi untuk ASC.

AAB ASC bertanggung jawab untuk mengevaluasi CAB terhadap persyaratan dalam dokumen ini. Semua keputusan akreditasi diambil secara independen oleh AAB sesuai dengan ISO 17011. Independensi ASC, AAB dan CAB memastikan bahwa kualitas tinggi, audit obyektif dan keputusan sertifikasi dilakukan tanpa bias untuk semua klien di seluruh dunia.

### **3. Sertifikasi Rantai Pasokan (*Chain of Custody/CoC*) MSC dan logo ASC**

Logo ASC telah dikembangkan untuk digunakan oleh pembudidaya, pengolah, dan distributor tersertifikasi dan berlisensi, sehingga semua bagian dari rantai nilai dan terutama konsumen, dapat dengan mudah mengidentifikasi produk yang disertifikasi ASC. Penggunaan logo ASC hanya dapat diterapkan untuk produk-produk yang dijual melalui rantai pasokan (CoC) berurutan dan bersertifikasi yang memastikan keterlacakan produk bersertifikasi dari produksi hingga titik penjualan terakhir. Untuk ASC, CoC disertifikasi melalui penerapan sistem rantai pasokan MSC. Hanya produk yang berasal dari operasi bersertifikasi ASC dan dijual melalui CoC bersertifikasi MSC, yang berhak membawa logo ASC.

Perusahaan yang telah disertifikasi untuk Standar Rantai Pasokan MSC dan ingin juga menangani produk yang bersertifikat ASC, dapat meminta perpanjangan cakupan dari CAB mereka untuk menambahkan produk ASC ke dalam lingkup sertifikat CoC yang sudah mereka miliki.

Seperti halnya standar ASC, logo ASC dimiliki oleh ASC, yang mengatur semua aspek penggunaannya.

## Perkenalan untuk Dokumen ini

Persyaratan Sertifikasi Kelompok ASC berupaya memberikan efisiensi pada proses sertifikasi kelompok terorganisir produsen skala kecil terhadap standar ASC untuk akuakultur yang bertanggung jawab. Persyaratan ini dirancang untuk memastikan bahwa semua anggota kelompok mematuhi semua persyaratan yang relevan dalam Standar ASC yang berlaku.

Dokumen ini menetapkan persyaratan untuk sertifikasi kolektif terhadap standar ASC oleh kelompok yang terdiri dari dua atau lebih operasi budi daya perikanan skala kecil. Manajemen kelompok harus memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk menerapkan dan memelihara kepatuhan dengan persyaratan ASC, termasuk yang relevan untuk manajemen kelompok dan anggota kelompok.

Persyaratan sertifikasi kelompok memberikan kerangka kerja menyeluruh untuk sistem manajemen yang terpusat dan dilakukan bersama untuk mengkoordinasikan proses sertifikasi kelompok dalam mengajukan, memperoleh, dan mempertahankan sertifikasi untuk kelompok.

ASC berkomitmen untuk melakukan tinjauan/ulasan teratur dan siklus revisi selama 5 tahun terhadap dokumen skema yang dimiliki. Namun, mengingat baru dikembangkannya metodologi sertifikasi Kelompok ini, ASC akan mengumpulkan umpan balik dari pengalaman praktis penerapan dan audit terhadap metodologi ini, dan dapat memutuskan untuk memulai proses peninjauan lebih awal dari 5 tahun.

Semua Persyaratan Sertifikasi dan Akreditasi (CAR) yang relevan terhadap Budi Daya Perikanan ASC juga berlaku untuk kelompok kecuali dinyatakan secara khusus dalam dokumen ini.

## Daftar Singkatan

**ASC** – Aquaculture **S**tewardship **C**ouncil

**AAB** – ASC **A**ppointed **A**ccreditation **B**ody (Badan Akreditasi yang Ditunjuk ASC)

**ASI** – **A**ssurance **S**ervices **I**nternational

**CAB** – **C**onformity **A**ssessment **B**ody (Badan Penilai Kesesuaian)

**CAR** – **C**ertification and **A**ccreditation **R**equirements (Persyaratan Sertifikasi dan Akreditasi)

**COC** – **C**hain of **C**ustody (Rantai Pasokan)

**FAO** - **F**ood and **A**griculture **O**rganisation di bawah PBB

**GMB** – **G**roup **M**anagement **B**ody (Badan Pengelola Kelompok)

**IMS** – **I**nternal **M**anagement **S**ystem (Sistem Manajemen Internal)

**ISO** – **I**nternational **S**tandard **O**rganisation

**MSC** – **M**arine **S**tewardship **C**ouncil

**NC** – **N**on-**C**onformance / **N**on-**C**onformity (Ketidakpatuhan/Ketidaksesuaian)

**NGO** – **N**on-**G**overnmental **O**rganisation (Organisasi Non Pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat)

**UoC** – **U**nit of **C**ertification (Unit Sertifikasi)



## Referensi Normatif

Dokumen-dokumen yang terdaftar di bawah adalah bagian dari Persyaratan Sertifikasi Kelompok ASC.

Untuk referensi yang memiliki tanggal atau nomor versi spesifik, amandemen atau revisi sesudahnya tidak berlaku. Kelompok diharapkan untuk mengulas dokumen dengan edisi terbaru dan semua dokumen panduan yang tersedia untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Untuk referensi tanpa tanggal atau nomor versi, maka edisi terbaru dari dokumen yang diacu berlaku.

- a) Standar ASC yang telah disetujui: Lihat [www.asc-aqua.org](http://www.asc-aqua.org)
- b) Persyaratan Sertifikasi dan Akreditasi (CAR) ASC

## Lampiran Normatif

Kelompok harus sepenuhnya mengikuti semua lampiran normatif dari Persyaratan Sertifikasi Kelompok ASC bila digunakan.

## 1. Lingkup

- 1.1. Dokumen ini berisikan persyaratan bagi sebuah Badan Pengelola Kelompok (Group Management Body/GMB)<sup>1</sup> untuk mengimplementasikan, mengajukan, mendapatkan, dan mempertahankan sertifikasi terhadap sebuah Standar ASC.

## 2. Persyaratan untuk Badan Pengelola Kelompok (Group Management Body/GMB)

### 2.1. Badan Pengelola Kelompok (GMB) harus:

- 2.1.1. Merupakan entitas legal atau berbadan hukum di dalam entitas legal yang lebih besar, atau bentuk lain dari organisasi yang diakui secara hukum (terdaftar di kantor pemerintah).
- 2.1.2. Memiliki otoritas untuk memasuki perjanjian hukum dan membuat komitmen sebagai perwakilan dari kelompok.
- 2.1.3. Membuat kontrak dengan dan berfungsi sebagai kontak utama bagi Badan Penilai Kesesuaian (CAB), badan akreditasi (ASI), dan ASC dan/atau pihak yang mengatasmakan ASC.
- 2.1.4. Beroperasi dengan cara yang konsisten dengan AD/ART yang tertulis.
  - 2.1.4.1. Ini akan mencakup partisipasi anggota dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan.
- 2.1.5. Bertanggung jawab untuk pengelolaan keseluruhan Anggota Kelompok sebagai satu unit operasional.
- 2.1.6. Bertanggung jawab terhadap kepatuhan Anggota Kelompok terhadap standar ASC yang berlaku beserta persyaratan sertifikasi sebagaimana digambarkan dalam dokumen ini. Hal ini mencakup:
  - 2.1.6.1. Mengawasi inspeksi internal terhadap performa lokasi perorangan dari masing-masing Anggota Kelompok.
- 2.1.7. Menangani keluhan dan permohonan dari dalam Kelompok dan dari pemangku kepentingan di luar Kelompok secara keseluruhan.
- 2.1.8. Memimpin proses internal audit Kelompok terhadap Sistem Manajemen Internal (IMS) dan ulasan pengelola terhadap operasional GMB terhadap persyaratan yang relevan dalam dokumen ini.
- 2.1.9. Memiliki sumber daya (tenaga yang kompeten, waktu dan anggaran) dan struktur yang memadai untuk mengimplementasikan IMS dan memastikan kepatuhan anggota.
  - 2.1.9.1. Seseorang akan ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan terkait sertifikasi ASC dalam Kelompok.
  - 2.1.9.2. Informasi mengenai Orang yang ditunjuk harus disampaikan kepada semua Anggota Kelompok dan kepada CAB.
  - 2.1.9.3. Komite yang beranggotakan satu orang atau lebih (tergantung pada ukuran dan kompleksitas Kelompok) akan mengambil keputusan yang imparial terkait kepatuhan dan persetujuan Anggota Kelompok.

---

<sup>1</sup> Lihat definisi GMB di Lampiran 1 – Definisi Sertifikasi Kelompok.

2.2. GMB harus memiliki IMS yang terdokumentasi. Ini harus mencakup dokumentasi:

2.2.1. Lingkup dan tujuan IMS yang terdefiniskan dengan jelas.

2.2.2. Tanggung jawab GMB, posisi yang terdefinisi di dalam Kelompok dan Anggota Kelompok.

2.2.3. Prosedur administratif dan operasi untuk penerapan secara konsisten baik oleh GMB maupun Anggota Kelompok untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan ASC. Prosedur-prosedur ini harus mencakup setidaknya hal-hal berikut:

2.2.3.1. Prosedur untuk menambahkan atau mengurangi lokasi atau situs<sup>2</sup> perorangan/individual atau Anggota Kelompok.

- i. GMB harus mengelola dan memperbaharui sebuah Daftar Situs/Lokasi dalam lingkup sertifikasi Kelompok (Lampiran 2 – Contoh untuk Daftar Situs/Lokasi Kelompok).
- ii. GMB hanya akan mempertimbangkan lokasi yang memenuhi semua kriteria kesesuaian berikut ini untuk penyertaan dalam unit sertifikasi:
  - a) Semua situs/lokasi harus beroperasi di dalam yurisdiksi yang sama atau bersebelahan yang secara umum berbagi hukum yang relevan;
  - b) Keseluruhan dari masing-masing situs/lokasi akan disertakan dalam unit sertifikasi (pemohon);
  - c) Masing-masing situs harus telah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang relevan terhadap IMS kelompok untuk selama setidaknya satu siklus pertumbuhan atau enam (6) bulan (yang manapun yang lebih pendek) sebelum disertakan di dalam Kelompok;
  - d) Secara individu, situs/lokasi harus patuh terhadap persyaratan dan standar yang sesuai dengan ASC kecuali secara spesifik disampaikan sebaliknya dalam standar;
  - e) Situs/lokasi yang sebelumnya dikeluarkan (untuk alasan apapun dan dari Kelompok sertifikasi apapun) harus diperlakukan sebagai situs/lokasi baru dan tidak ditambahkan kembali sebelum jangka waktu 12 bulan sejak tanggal pengeluaran.
- iii. Dalam periode 12 bulan dari tanggal sertifikasi dan masing-masing audit pengawasan berikutnya, GMB dapat menambahkan hingga 5 situs/lokasi baru atau maksimum 10% jumlah total dari situs yang sudah ada (yang manapun yang lebih kecil) ke dalam lingkup sertifikasi Kelompok.
  - a) Bila jumlah situs/lokasi yang ditambahkan melebihi dari jumlah yang disampaikan di atas, maka audit ad-hoc di lokasi oleh CAB akan dibutuhkan.

---

<sup>2</sup> Lihat definisi "Situs/lokasi" dalam Lampiran 1 – Definisi Sertifikasi Kelompok

- b) Hanya produsen skala kecil<sup>3</sup> yang memenuhi syarat untuk ditambahkan ke dalam kelompok oleh GMB.
  - c) GMB akan melakukan inspeksi internal terhadap masing-masing situs/lokasi pemohon baru:
    - 1. Situs/lokasi pemohon akan diinspeksi untuk menyaksikan kegiatan pemanenan terhadap spesies dengan masa pertumbuhan pendek (<6 bulan).
    - 2. Hanya situs/lokasi yang patuh terhadap semua persyaratan ASC yang berlaku yang dapat ditambahkan ke dalam Kelompok.
    - 3. Semua ketidakpatuhan/ketidaksesuaian yang terdeteksi dalam inspeksi internal terhadap situs/lokasi pemohon baru ini harus terselesaikan sebelum diberikannya persetujuan GMB untuk menambahkan situs/lokasi tersebut ke dalam Kelompok.
    - 4. Situs-situs/lokasi-lokasi ini akan direkomendasikan kepada CAB untuk disertakan ke dalam lingkup Sertifikasi Kelompok dalam periode tiga (3) bulan sejak tanggal inspeksi di lokasi.
  - d) GMB harus memiliki perjanjian yang ditandatangani dengan setiap Anggota Kelompok baru yang ingin mendaftarkan situs/lokasi mereka untuk disertakan dalam lingkup sertifikasi Kelompok.
  - e) GMB harus menyediakan dokumentasi yang relevan dari situs/lokasi baru kepada CAB untuk mendapatkan persetujuan, termasuk hasil inspeksi internal, perjanjian yang ditandatangani dengan Anggota Kelompok baru, dan Daftar Situs/Lokasi Kelompok yang diperbaharui, dengan indikasi yang jelas tentang situs/lokasi baru yang akan ditambahkan.
  - f) Situs/lokasi baru hanya akan ditambahkan ke ruang lingkup sertifikasi Kelompok setelah mendapatkan persetujuan CAB.
- iv. Bila melakukan penghapusan (pembatalan/penarikan) atau penangguhan situs/lokasi dari Kelompok dengan alasan apa pun, GMB wajib:
- a) Menghapus situs/lokasi dari Daftar Situs/Lokasi Kelompok dan memperbaharui dalam kurun waktu dua (2) hari dari diambilnya keputusan GMB;
  - b) Secara tertulis menginformasikan situs/lokasi tersebut bahwa mereka tidak lagi menjadi bagian dari Kelompok, atau bahwa mereka ditangguhkan, dan maka dari itu harus segera menghentikan penggunaan merek dagang dan logo ASC atau pengakuan hak apa pun atas produk yang tersertifikasi ASC atau rantai pasokan tersertifikasi ASC sejak tanggal keputusan penghapusan/penangguhan;

---

<sup>3</sup> Lihat definisi untuk "Produsen skala kecil" dalam Lampiran 1 – Definisi Sertifikasi Kelompok

c) Dapatkan pengakuan tertulis dari pemilik situs/lokasi atas keputusan tersebut dan implikasinya dalam periode waktu dua (2) hari setelah menerima pemberitahuan tertulis;

1. Bila situs/lokasi yang dihapus menolak untuk memberikan pengakuan tertulis terhadap keputusan tersebut, maka mereka tidak boleh disertakan kembali ke dalam Kelompoksertifikasi selama tiga (3) tahun setelah tanggal keputusan penghapusan.

d) GMB harus memberi tahu CAB dan ASC tentang keputusan penghapusan/penangguhan beserta alasannya dalam periode waktu lima (5) hari kerja.

2.2.3.2. Prosedur untuk audit internal Kelompok (terhadap IMS) dan inspeksi internal (terhadap situs/lokasi), termasuk metode dan keputusan kesesuaian, rencana dan jadwal inspeksi, daftar periksa dan alat panduan inspeksi lainnya.

i. Perlu ada rencana tahunan untuk audit dan inspeksi internal Kelompok, yang, bila dibutuhkan, harus disesuaikan untuk mencerminkan hasil audit dan inspeksi internal Kelompok sebelumnya.

a) GMB harus menggunakan manual Audit ASC atau daftar periksa pra-audit sebagai dasar inspeksi internal.

ii. Jadwal dan hasil dari audit dan inspeksi internal Kelompok harus dikomunikasikan kepada Anggota Kelompok.

a) Inspeksi tanpa pemberitahuan<sup>4</sup> sebagaimana definisinya tidak membutuhkan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Anggota Kelompok.

iii. Inspeksi internal terhadap masing-masing situs/lokasi individu dari Anggota Kelompok akan dilakukan setidaknya sekali dalam setahun, dan sebelum dilakukannya audit eksternal CAB (inisial, pemantauan, dan sertifikasi ulang).

a) Lokasi dengan ketidaksesuaian besar yang terdeteksi dalam inspeksi internal atau audit eksternal oleh CAB harus diperiksa lebih dari satu kali sebelum audit internal Kelompok berikutnya.

iv. Inspeksi internal masing-masing situs/lokasi individual harus dilakukan ketika situs/lokasi tersebut dalam produksi (mis. tidak dilakukan selama periode non-produktif).

v. Dalam sebuah siklus sertifikasi, semua situs/lokasi individual harus melalui inspeksi internal setidaknya sekali dalam satu periode siklus budi daya/panen untuk memungkinkan dilakukannya inspeksi terhadap semua persyaratan yang berlaku terhadap situs/lokasi tersebut.

vi. Setidaknya 20% dari inspeksi internal tahunan Kelompok terhadap situs/lokasi individual harus bersifat tanpa pemberitahuan.

---

<sup>4</sup> Lihat definisi dari "Inspeksi tanpa pemberitahuan" dalam Lampiran 1 – Definisi Sertifikasi Kelompok

- vii. Internal audit Kelompok oleh GMB harus dilakukan secara tahunan.
  - viii. Hanya auditor dan inspektur internal yang terlatih dan memiliki kualifikasi yang dapat melakukan internal audit dan inspeksi internal Kelompok, dan melakukan evaluasi terhadap hasilnya.
  - ix. Auditor dan inspektur internal Kelompok harus mematuhi kualifikasi dan kompetensi yang dijelaskan dalam Lampiran 3 sertifikasi Kelompok.
  - x. Semua personil yang melakukan atau mengelola audit dan inspeksi internal dan keputusan kepatuhan/kesesuaian situs/lokasi harus membuktikan ketidakberpihakan dan menyatakan bebas dari potensi konflik kepentingan dari keterlibatannya dalam kegiatan-kegiatan tersebut.
  - xi. Keputusan terkait kepatuhan/kesesuaian situs/lokasi individu terhadap Stadar ASC dan persyaratan Kelompok harus diambil oleh orang atau komite yang tidak terlibat dalam inspeksi di lokasi dan harus berdasarkan bukti objektif yang didapatkan dari inspeksi di lokasi.
  - xii. Klasifikasi dan perlakuan terhadap temuan dari audit dan inspeksi internal Kelompok harus mengikuti aturan untuk temuan audit eksternal (Persyaratan Sertifikasi dan Akreditasi ASC – CAR 17.10).
  - xiii. GMB harus memberi tahu CAB dalam waktu maksimum 5 hari kerja jika ada ketidaksesuaian/ketidakpatuhan penting atau besar yang terdeteksi dalam audit dan inspeksi internal Kelompok, dan setiap peristiwa penting yang berdampak terhadap status kepatuhan Kelompok terhadap persyaratan ASC (misalnya wabah penyakit, bencana alam, insiden serius, perubahan praktik Kelompok).
  - xiv. Konsekuensi dari ketidakpatuhan beserta sanksi yang berlaku harus disampaikan secara jelas kepada Anggota Kelompok.
- 2.2.3.3. Prosedur untuk identifikasi dan pemilahan produk di semua tahap untuk setiap situs/lokasi, di antara situs/lokasi dalam unit sertifikasi, dan produk yang tidak termasuk dalam unit sertifikasi.
- i. Harus ada aliran produk lengkap dan catatan produksi untuk setiap unit produksi (kolam/kandang/penampung/tangki/raceway/jalur) di dalam masing-masing situs/lokasi dan dalam unit sertifikasi.
  - ii. Produk yang disertifikasi harus diidentifikasi dan dipilah pada semua tahap produksi dalam unit sertifikasi, untuk mencegah pencampuran dengan produk yang tidak bersertifikat sebelum dimulainya rantai dagang tersertifikasi MSC/ASC.
  - iii. GMB harus menentukan kondisi di mana produk harus dipilah, dan tindakan yang harus diambil untuk mencegah pencampuran langsung atau tidak langsung.



- iv. Harus ada proses yang diterapkan untuk mendeteksi dan menangani produk yang tidak patuh<sup>5</sup> untuk mencegah penggunaan dan pengiriman secara tidak sengaja.
  - v. Keterlibatan pedagang perantara dalam pemasokan produk tersertifikat dari situs Anggota Kelompok ke GMB tidak diperbolehkan.
  - vi. Pengiriman produk tersertifikasi dari masing-masing situs/lokasi individu ke tempat pusat GMB, bila diatur seperti itu, harus berada di bawah pengawasan ketat oleh personel GMB (yang ditunjuk). Catatan berikut harus disimpan:
    - a) Moda transportasi;
    - b) Nomor transportasi;
    - c) Waktu panen/pengiriman/kedatangan;
    - d) Volume (kg berat hidup, ukuran);
    - e) Rute transportasi;
    - f) Nomer segel;
    - g) Orang yang bertanggungjawab untuk transportasi.
  - vii. Semua catatan asosiasi harus disimpan untuk memungkinkan melakukan pelacakan produk hingga ke titik awal rantai dagang MSC/ASC sampai ke unit produksi (mis. (kolam/ kandang/ penampung/ tangki/ *raceway*/ jalur). Lihat Lampiran 4 Sertifikasi Kelompok – Pengiriman produk tersertifikasi ASC oleh Anggota Kelompok.
  - viii. Bila unit sertifikasi memiliki sertifikat Rantai Dagang (CoC) MSC/ASC, persyaratan di atas (2.2.3.3.i-vii) tidak berlaku.
  - ix. GMB harus memiliki sertifikasi CoC MSC/ASC terpisah bila menangani baik produk tersertifikasi maupun yang tidak tersertifikasi.
    - a) Sertifikasi CoC MSC/ASC terpisah harus dilakukan/diberikan oleh CAB yang sama dengan yang memberikan sertifikasi Kelompok.
      - 1. Bila sertifikasi CoC MSC/ASC didapatkan dari CAB yang berbeda sebelum mengajukan sertifikasi Kelompok, maka GMB harus mengajukan pemindahan/transfer sertifikat CoC kepada CAB yang akan melakukan sertifikasi Kelompok.
- 2.2.3.4. Prosedur penerapan dan penerapan sanksi yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:
- i. Tipe kejadian yang dapat menyebabkan sanksi, di mana antara lain:
    - a) Ketidaksesuaian/ketidapatuhan kritis dan/atau besar yang terdeteksi dalam inspeksi internal atau audit eksternal;

---

<sup>5</sup> Lihat definisi “Produk tidak patuh” dalam Lampiran 1 – Definisi Sertifikasi Kelompok.

- b) Penyalahgunaan logo ASC;
  - c) Pemasaran produk tidak tersertifikasi sebagai tersertifikasi ASC;
  - d) Pelanggaran terhadap persyaratan lain yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam dokumen ini dan dokumen lain dari Kelompok (mis. kontrak/perjanjian).
- ii. Batasan sanksi harus sesuai dengan jenis kejadian dan tingkat keparahannya. Ini mencakup tetapi tidak terbatas pada:
- a) Pemilahan produk dan/atau pencegahan masuknya produk ke dalam rantai dagang sebagai tersertifikasi ASC;
  - b) Penangguhan dan/atau penarikan situs/lokasi;
  - c) Ketidakpatuhan/ketidaksesuaian yang bersifat kritis atau besar di sebuah situs/lokasi, yang ditemukan baik oleh CAB atau inspektur internal, harus berakhir dengan:
    - 1. Produk yang dipanen dari situs/lokasi terdampak antara tanggal deteksi dengan tanggal penanganan ketidaksesuaian/ ketidakpatuhan kritis/besar dianggap sebagai produk yang tidak tersertifikasi.
    - 2. Lokasi yang ditangguhkan harus ditarik dari ruang lingkup sertifikasi jika penangguhan tidak dicabut hingga waktu tertentu.
- iii. GMB akan bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan tindakan untuk menangani ketidaksesuaian yang ditemukan dalam audit/inspeksi internal Kelompok dan audit eksternal oleh CAB.
- 2.2.3.5. Prosedur untuk pengaduan dan banding yang mencakup:
- i. Anggota Kelompok akan memiliki hak untuk mengajukan keluhan dan banding terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan selama inspeksi internal dan sanksi konsekuensial yang diberikan GMB.
  - ii. Semua keluhan dan banding (dari dalam dan luar Kelompok) yang disampaikan kepada Kelompok harus dicatat, dilacak dan dianalisis kecenderungannya oleh GMB serta ditinjau selama proses tinjauan manajemen untuk menjadi pertimbangan dalam perbaikan ke depan.
- 2.2.3.6. Prosedur tinjauan manajemen yang mencakup:
- i. Tinjauan unit sertifikasi Kelompok secara keseluruhan, tetapi tidak kurang dari sekali setiap 12 bulan sejak tanggal tinjauan pertama sebelum audit awal sertifikasi Kelompok ASC.
  - ii. Tinjauan manajemen minimal harus mencakup topik-topik berikut:
    - a) Hasil audit internal Kelompok, inspeksi internal, audit eksternal dan tindakan terkait untuk menangani ketidaksesuaian yang ditimbulkan;
    - b) Masalah kolektif yang dihadapi oleh mayoritas Anggota Kelompok dalam unit sertifikasi (mis. penyakit, kualitas input produksi, penjualan produk bersertifikat);

- c) Penerimaan pengaduan dan banding dan bagaimana resolusinya dicapai;
  - d) Efektivitas sanksi yang diimplementasikan;
  - e) Perbaikan yang dilakukan dan/atau direncanakan untuk diimplementasikan.
- iii. Kesimpulan dan persetujuan yang dicapai dalam proses ulasan manajemen harus didokumentasikan oleh GMB dan didistribusikan ke seluruh Anggota Kelompok..
- 2.2.3.7. Prosedur untuk manajemen dokumen yang setidaknya mencakup:
- i. Dokumen wajib mendapatkan persetujuan oleh seseorang yang ditunjuk, dan mengandung identifikasi yang menunjukkan bahwa dokumen tersebut adalah versi terkini yang telah disetujui.
  - ii. Dokumen yang sudah tidak berlaku harus diambil dan disingkirkan, atau diberi tanda yang sesuai, untuk mencegah kebingungan dan kekeliruan.
  - iii. Dokumen untuk Kelompok harus tertulis dalam bahasa yang umum digunakan oleh seluruh Anggota dari situs individu beserta pekerjanya.
    - a) Dalam hal terjemahan, GMB harus memastikan bahwa dokumen tersebut harus telah disesuaikan dengan bahasa aslinya.
  - iv. Daftar utama semua dokumen internal dan eksternal yang berlaku (mis. Regulasi, standar, prosedur) harus dipelihara dan diperbaharui setiap saat.
  - v. Dokumen harus ditinjau secara berkala untuk memungkinkan peningkatan IMS secara berkelanjutan.
- 2.2.3.8. Prosedur untuk manajemen catatan yang menentukan jenis catatan dalam Kelompok, waktu retensi yang terkait, lokasi dan hak akses untuk mendapatkan catatan.
- i. GMB harus menyimpan setidaknya catatan-catatan berikut ini:
    - a) Daftar Situs/Lokasi Kelompok;
    - b) Persetujuan yang ditandatangani dengan Anggota Kelompok, semua amandemen dan revisi;
    - c) Kontrak dengan CAB, semua amandemen dan revisi;
    - d) Catatan pelatihan;
    - e) Laporan audit dan inspeksi internal kelompok, termasuk aksi perbaikan dan bukti penuntasan ketidakpatuhan/ketidaksesuaian;
    - f) Laporan ulasan/tinjauan manajemen;
    - g) Catatan pembelian dan distribusi input produksi dalam unit sertifikasi (bila relevan);
    - h) Catatan pengiriman produk tersertifikasi dari semua situs/lokasi dan dari dalam unit sertifikasi untuk semua pengiriman;

- i) Catatan penjualan semua produk tersertifikasi ASC (Lampiran 5 sertifikasi kelompok – Contoh untuk mencatat penjualan produk tersertifikasi ASC oleh Kelompok);
  - j) Catatan keluhan dan banding yang diterima, dan bagaimana resolusinya tercapai (Lampiran 6 – Contoh untuk Pencatatan Keluhan dan Banding).
- ii. GMB harus memastikan bahwa semua catatan yang dibutuhkan oleh Standar ASC yang relevan telah tersimpan.
- a) GMB bertanggung jawab untuk mempertahankan catatan-catatan dari masing-masing Anggota Kelompok yang tidak mampu untuk menangani catatan (mis. karena buta huruf).
- 2.2.3.9. Prosedur pelatihan untuk topik yang relevan, bagi posisi dan Anggota Kelompok yang relevan.
- i. Kualifikasi dan persyaratan pelatihan untuk semua personil yang terlibat dalam GMB dan di situs/lokasi individu akan didefinisikan.
  - ii. Rencana pelatihan tahunan akan dikembangkan dan mencakup pelatihan terhadap persyaratan Standar ASC, persyaratan untuk mendapatkan dan mempertahankan sertifikasi, persyaratan IMS, pemahaman teknis yang dibutuhkan untuk operasi budi daya, respon dan penanganan keadaan darurat
  - iii. Pelatihan harus diberikan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan kompeten, yang telah dipilih oleh GMB berdasarkan prosedur yang terdokumentasi.

- 2.2.3.10. Prosedur untuk komunikasi dengan Anggota Kelompok dan pihak eksternal (CAB, ASC, Badan Akreditasi - ASI) yang mencakup:
- i. Komunikasi antara GMB dengan pihak yang mengoperasikan situs/lokasi individual di dalam unit sertifikasi.
  - ii. Komunikasi di dalam GMB, antara auditor/inspektur internal Kelompok, Perwakilan ASC, komite, dan anggota lainnya dari GMB.
  - iii. Komunikasi dengan dan oleh pengambil keputusan GMB.
  - iv. Kegagalan oleh GMB untuk memberikan informasi kepada CAB (mis. penambahan dan penghapusan lokasi, ketidaksesuaian penting, peristiwa besar) dalam waktu yang ditentukan, akan menyebabkan penangguhan Sertifikat sampai waktu yang sesuai sehingga koreksi dapat diselesaikan hingga memenuhi permintaan CAB.

### **3. Perjanjian antara Badan Pengelola Kelompok (GMB) dengan Anggota Kelompok**

- 3.1. Harus ada perjanjian tertulis yang ditandatangani antara GMB dengan masing-masing Anggota Kelompok.

- 3.1.1. Harusa ada satu (1) perjanjian yang berkekuatan hukum dengan masing-masing Anggota Kelompok yang mencakup situs/lokasi yang termasuk dalam lingkup sertifikasi Kelompok.
  - 3.1.2. Perjanjian harus ditulis dalam bahasa yang umum dimengerti antara pihak yang dikontrak, dan Anggota Kelompok harus paham apa yang diminta dari mereka.
  - 3.1.3. Perjanjian harus mencakup tetapi tidak terbatas pada ketentuan berikut:
    - 3.1.3.1. Masing-masing Anggota Kelompok individual harus memberikan komitmen untuk patuh terhadap standar ASC dan persyaratan sertifikasi yang sesuai.
    - 3.1.3.2. Lokasi situs yang akan disertakan dalam lingkup sertifikasi Kelompok.
    - 3.1.3.3. Ketika GMB menerapkan sanksi terhadap situs/lokasi Anggota Kelompok, maka tidak boleh ada klaim Sertifikasi ASC atau 'produk tersertifikasi ASC' yang boleh disampaikan (mulai tanggal efektifnya sanksi tersebut) oleh Anggota Kelompok atau situs/lokasi individual dan/atau oleh pembeli bahan mentah dari situs/lokasi yang terpengaruh.
    - 3.1.3.4. Otorisasi GMB untuk menginisiasi perubahan akan didefinisikan.
    - 3.1.3.5. Anggota Kelompok harus menerima inspeksi internal dan audit eksternal oleh CAB, badan akreditasi (ASI) dan kunjungan dari ASC atau pihak yang ditunjuk.
      - i. Dalam periode waktu dua (2) jam, Anggota Kelompok harus memberikan akses bagi pihak ini bila dilakukan inspeksi internal dan audit/kunjungan eksternal yang tidak diumumkan.
    - 3.1.3.6. Anggota Kelompok harus melaporkan kepada GMB bila ada ketidaksesuaian/ketidakpatuhan yang besar, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kejadian besar lainnya.
    - 3.1.3.7. Sanksi akan diterapkan bila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian.
    - 3.1.3.8. Selain 3.1.3.1-3.1.3.7, kesepakatan antara GMB dengan pembudidaya yang dikontrak (bila dilakukan) harus bersifat transparan dan adil sebagaimana dirincikan dalam Lampiran 7 – Kesepakatan budi daya kontrak antara GMB dengan Anggota Kelompok.
- 3.2. Masing-masing Anggota Kelompok harus memiliki salinan dokumen perjanjian yang ditandatangani.

#### **4. Persyaratan Keanggotaan Kelompok**

- 4.1. Keanggotaan Kelompok untuk sertifikasi Kelompok ASC harus bersifat sukarela, di mana:
  - 4.1.1. Anggota Kelompok dapat menghentikan keanggotaan mereka kapan saja.
  - 4.1.2. Anggota Kelompok yang dalam proses untuk keluar dengan sanksi tertunda yang diberikan oleh GMB atau CAB dapat meminta untuk bergabung kembali

dengan Kelompok atau bergabung dengan Kelompok lain dalam periode 12 bulan setelah tanggal keluar.

4.1.2.1. GMB hanya dapat menerima (kembali) anggota ke Kelompok (baru) bila akar masalah dari sanksi yang diterima telah teratasi.

4.2. Semua Anggota Kelompok harus memiliki karakteristik sebagai berikut:

4.2.1. Merupakan produsen skala kecil.

4.2.1.1. Produsen skala sedang dan besar dapat bergabung dengan Kelompok dan memenuhi semua persyaratan sebagai anggota kelompok, tetapi semua situs/lokasi masing-masing diwajibkan untuk menjalankan audit eksternal.

4.2.2. Menjalani inspeksi dan audit terhadap Standar ASC yang sama.

4.3. Anggota Kelompok hanya diizinkan untuk mendaftarkan satu atau lebih lokasi/situs yang dapat mereka operasikan secara legal untuk menjadi bagian dari unit sertifikasi Kelompok.

4.4. Anggota Kelompok hanya diperbolehkan untuk bergabung dengan satu unit sertifikasi pada satu waktu

4.5. Bila diminta oleh CAB, badan akreditasi, ASC, atau pihak manapun yang mewakili ASC, Anggota Kelompok harus menyediakan akses kepada dokumentasi dan catatan untuk situs/lokasi yang telah dihapus untuk alasan apapun (mengundurkan diri, dibatalkan/habis masa berlaku) hingga periode waktu 12 bulan sejak tanggal penghapusan.

## **5. Permohonan sertifikasi Kelompok**

5.1 GMB harus memiliki catatan implementasi persyaratan sertifikasi Kelompok untuk setidaknya satu periode siklus pertumbuhan/budi daya spesies yang akan disertifikasi, atau enam (6) bulan, yang manapun yang lebih pendek.

5.2 GMB harus merencanakan audit awal dengan cara agar semua situs/lokasi yang tercakup dalam lingkup sertifikasi berada dalam periode produksi pada waktu audit awal di lokasi oleh CAB.

5.3 Semua situs/lokasi yang tercakup dalam unit sertifikasi harus telah menjalani inspeksi internal, dan:

5.3.1 Tidak boleh ada ketidakpatuhan/ketidaksesuaian yang kritis/besar di lokasi manapun.

5.3.2 Semua lokasi harus memiliki catatan produksi sebagaimana disyaratkan oleh standar ASC yang relevan.

5.4 GMB harus memberikan informasi kepada CAB bila sertifikasi ASC yang dimiliki (termasuk untuk Anggota Kelompok konstituen/situs atau lokasi individu) mengalami penangguhan atau penarikan oleh CAB manapun yang lain dalam 12 bulan terakhir.

## **6. Penggunaan Merek Dagang Sertifikasi**

6.1. Penggunaan merek dagang sertifikasi ASC diatur dalam Persetujuan Lisensi Logo ASC.



- 6.2. GMB berhak untuk mengajukan permohonan untuk menggunakan logo dan merek dagang ASC setelah menerima sertifikat yang dikeluarkan oleh CAB terakreditasi.
- 6.2.1. Produk dari Anggota Kelompok dapat dijual ke dalam rantai dagang bersertifikat oleh GMB setelah menandatangani Persetujuan Lisensi Logo dengan ASC.
- 6.2.2. Anggota Kelompok secara Individu tidak memenuhi syarat untuk masuk ke dalam Perjanjian Lisensi Logo dengan ASC (Lihat juga 7.3).

## **7. Komersialisasi produk Kelompok**

- 7.1. GMB harus menyatakan kepada CAB dalam permohonan sertifikasi bila menangani baik produk tersertifikasi ASC maupun produk tidak tersertifikasi<sup>6</sup>.
- 7.1.1. GMB harus memberikan notifikasi kepada CAB dalam periode lima (5) hari kerja terkait keputusan untuk menangani produk tidak tersertifikasi.
- 7.1.2. Unit sertifikasi Kelompok harus memiliki sertifikasi CoC MSC/ASC secara terpisah, bila menangani baik produk tersertifikasi ASC maupun produk tidak tersertifikasi (Lihat 2.2.3.3.ix).
- 7.2. Semua penjualan produk tersertifikasi ASC dari unit sertifikasi harus melalui GMB.
- 7.2.1. Setiap penjualan harus sepenuhnya dicatat dalam hal tanggal penjualan, volume, ukuran, asal situs/lokasi, unit produksi, tanggal penebaran dan panen, rincian transportasi/penyimpanan, nama pembeli.
- 7.2.2. Informasi penjualan tersebut akan tersedia secara transparan kepada Anggota Kelompok dan CAB atau ASC, dan badan akreditasi (ASI) dan orang yang ditunjuk oleh ASC.
- 7.2.3. Saat menjual produk bersertifikat ASC, GMB bertanggung jawab atas eligibilitas produk.
- 7.3. Anggota Kelompok diperbolehkan untuk menjual produknya secara individu, tetapi hanya sebagai produk yang tidak tersertifikasi.
- 7.3.1. Anggota Kelompok harus melapor kepada GMB setiap bulan dari setiap penjualan langsung produk mereka yang mencakup tanggal, volume, ukuran produk, unit produksi.
- 7.3.1.1. Anggota Kelompok harus menyimpan catatan semua penjualan langsung untuk produk tirak tersertifikasi (Lampiran 8 – Catatan Penjualan Langsung Anggota Kelompok).
- 7.3.2. Bila Anggota Kelompok gagal untuk memberi informasi kepada GMB dalam waktu yang ditentukan tentang penjualan produk konvensional, maka sebagai sanksi akan menyebabkan penghapusan Anggota Kelompok yang terkait dari unit sertifikasi untuk alasan kepatuhan.

---

<sup>6</sup> Lihat definisi “Produk tidak tersertifikasi” di Lampiran 1 – Definisi Sertifikasi Kelompok.

## Lampiran 1 – Definisi Sertifikasi Kelompok

<b>Anggota Kelompok</b>	<p>Produser perorangan yang berpartisipasi secara formal dalam suatu kelompok dengan tujuan untuk mengajukan, memperoleh dan mempertahankan sertifikasi ASC sebagai unit sertifikasi.</p> <p><u>CATATAN:</u> Anggota Kelompok dapat memiliki atau mengelola lebih dari satu situs/lokasi.</p>
<b>Audit internal Kelompok</b>	Tinjauan terkait kepatuhan Badan Pengelola Kelompok dan Sistem Manajemen Internal terhadap persyaratan ASC untuk Sertifikasi Kelompok Produsen.
<b>Audit tanpa pemberitahuan</b>	Audit oleh CAB untuk klien dan/atau anggota/situs/lokasi mereka tanpa pengumuman audit publik atau pemberitahuan sebelumnya.
<b>Auditor internal kelompok</b>	Seseorang yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Kelompok untuk melakukan audit internal Kelompok yang obyektif terhadap GMB dan Sistem Manajemen Internalnya.
<b>Badan Pengelola Kelompok (Group Management Body/GMB)</b>	Orang atau kelompok orang yang mengelola dan bertanggung jawab terhadap kepatuhan Kelompok kepada persyaratan ASC.
<b>Budi daya kontrak</b>	<p>Perjanjian antara Anggota Kelompok dan GMB untuk produksi dan penyediaan produk perikanan budi daya di bawah perjanjian serah (<i>forward agreement</i>), seringkali dengan harga yang telah ditentukan.</p> <p>(Diadaptasi dari FAO).</p>
<b>Inspeksi Internal</b>	Tinjauan kepatuhan Anggota Kelompok dan/atau situsnya terhadap standar ASC dan persyaratan Kelompok.
<b>Inspeksi tanpa pemberitahuan</b>	Inspeksi/pemeriksaan internal Anggota Kelompok dan situs/lokasinya tanpa pemberitahuan sebelumnya.
<b>Inspektur Internal</b>	Seseorang yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Kelompok untuk melakukan inspeksi internal yang obyektif terhadap setiap anggota kelompok.
<b>Periode Panen</b>	Waktu antara panen sebenarnya pertama dan terakhir di situs/lokasi sebelum periode pengeringan yang berkepanjangan.
<b>Perwakilan ASC</b>	<p>Individu yang didukung dan ditunjuk oleh Badan Manajemen Kelompok (GMB) untuk bertanggung jawab dalam memastikan bahwa Manajemen Kelompok mematuhi persyaratan ASC.</p> <p>Perwakilan ASC adalah titik kontak untuk sertifikasi tetapi bukan merupakan karyawan dari ASC.</p>

<b>Produk tidak patuh/tidak sesuai</b>	<p>Produk yang berasal dari dalam unit sertifikasi tetapi tidak patuh/sesuai dengan persyaratan produk yang ditentukan. Persyaratan produk dapat ditentukan dalam standar ASC atau oleh unit sertifikasi itu sendiri. Produk yang tidak sesuai dengan persyaratan ASC dianggap sebagai tidak tersertifikasi dan karena itu tidak memenuhi syarat untuk masuk ke dalam rantai dagang bersertifikasi ASC.</p>
<b>Produk tidak tersertifikasi</b>	<p>Produk apapun yang tidak memenuhi persyaratan ASC dan karenanya tidak memenuhi syarat untuk dianggap sebagai tersertifikasi. Ini dapat mencakup produk yang berasal dari dalam atau dari luar unit sertifikasi (mis. dari situs yang mengalami penangguhan).</p>
<b>Produsen perikanan budi daya skala kecil</b>	<p>Produsen dengan volume produksi kecil, dan/atau luas kawasan yang relatif kecil, tanpa pekerja upah tahunan dan sebagian besar pekerjaan budi daya dilakukan langsung oleh produsen dan keluarga dekat mereka (bahkan jika produsen memiliki lebih dari satu lokasi), dan biasanya belum memiliki kapasitas teknis dan keuangan yang memadai untuk mendukung sertifikasi anggota perorangan.</p> <p>(Diadaptasi dari <a href="#">FAO 2011, Panduan Teknis Sertifikasi Perikanan Budi Daya dan Fairtrade International</a>)</p>
<b>Sanksi</b>	<p>Tindakan yang diambil terhadap anggota Kelompok dan situs/lokasinya yang gagal mematuhi standar atau terhadap persyaratan spesifik lainnya.</p> <p>Sanksi internal dapat diterapkan oleh Kelompok terhadap Anggota Kelompok, sedangkan sanksi eksternal dapat diambil oleh CAB terhadap Kelompok secara keseluruhan.</p>
<b>Sertifikasi Kelompok</b>	<p>Sertifikasi secara kolektif terhadap standar ASC oleh kelompok beranggotakan dua atau lebih produsen akuakultur skala kecil. Kelompok memiliki badan pengelola dengan tanggung jawab dan wewenang untuk menerapkan dan memelihara Sistem Manajemen Internal untuk memastikan kepatuhan dengan persyaratan ASC yang relevan oleh semua Anggota Kelompok.</p>
<b>Sistem Pengelolaan Internal (<i>Internal Management System/IMS</i>)</b>	<p>Struktur yang terdokumentasi dan serangkaian prosedur dan proses yang dikembangkan dan diimplementasikan Kelompok untuk mengelola operasinya dan operasi Anggota Kelompok dalam mencapai dan mempertahankan status sertifikasi ASC.</p>
<b>Transaksi</b>	<p>Peristiwa/kejadian penjualan produk bersertifikat ASC yang disertai dengan pembuatan faktur.</p>





## Lampiran 3 – Persyaratan kompetensi untuk auditor dan inspektur internal Kelompok

**Auditor internal Kelompok** menjalankan audit untuk IMS Kelompok terhadap persyaratan dalam dokumen Sertifikasi Kelompok dan disyaratkan untuk menghasilkan laporan audit internal.

**Inspektur internal** menjalankan inspeksi untuk situs/lokasi Anggota Kelompok terhadap standar ASC dan diwajibkan untuk menghasilkan laporan inspeksi internal.

Persyaratan		Auditor internal kelompok	Inspektur internal	Catatan
<b>Pengetahuan dan kualifikasi</b>				
G1. Pendidikan	Individu ini harus setidaknya memiliki diploma pasca sekolah menengah	x	x	
G2. Pengetahuan/ pemahaman tentang situasi organisasi	Individu ini harus memiliki pengetahuan tentang proses usaha umum dan memahami proses dalam sebuah organisasi terkait ukuran, struktur, fungsi, dan hubungan.	x	x	
	Individu ini harus memahami hubungan sosial, ekonomi, dan budaya dalam komunitas pekerja.		x	
G3. Pengetahuan/ pemahaman sistem pengelolaan dan dokumen referensi	Individu ini harus memiliki pengetahuan umum terkait standar sistem pengelolaan (seperti ISO 9001), prosedur yang dapat diterapkan atau dokumen sistem pengelolaan lainnya yang digunakan sebagai kriteria audit.	x		



G4. Pelatihan Audit/Inspeksi	<p>Individu ini harus telah sukses menyelesaikan kursus pelatihan Auditor Internal berbasis prinsip ISO 19011 yang memiliki durasi minimum selama enam belas (16) jam.</p> <p>Sertifikat harus merincikan konten dan durasi kursus. Kesuksesan penyelesaian harus terindikasikan pada sertifikat.</p> <p>Penyedia kursus harus terakreditasi oleh <i>International Register of Certified Auditors</i> (IRCA) atau lembaga lain yang setara.</p> <p><b>ATAU</b></p> <p>Individu ini telah sukses menyelesaikan kursus pelatihan Auditor dan Inspektur Internal yang telah mendapatkan persetujuan ASC.</p>	x		
	<p><b>ATAU</b></p> <p>Individu ini telah sukses menyelesaikan pelatihan dengan duras setidaknya 16 jam yang diberikan auditor (internal) yang berkualifikasi.</p>		x	
	<p>Individu ini harus telah menerima pelatihan tentang standar yang dapat diterapkan untuk ASC.</p>	x	x	
	<p>Individu ini harus telah sukses menyelesaikan kursus pelatihan persyaratan sertifikasi ASC untuk sertifikasi Kelompok</p>	x	x	Bila tersedia
	<p>Individu ini harus telah menjalankan dan sukses menyelesaikan modul pelatihan daring 'Ketertelusuran Budi Daya ASC' (<i>ASC Farm Traceability</i>)</p>	x		Bila tersedia
	<p>Individu ini harus telah menerima pelatihan modul ketertelusuran budi daya yang diberikan oleh auditor (internal) yang memiliki kualifikasi.</p>		x	
	<p>Individu ini harus menyelesaikan pelatihan ASC untuk persyaratan baru sebagaimana dirincikan oleh ASC dan pelatihan terkait perubahan undang-undang, hukum, konvensi ketenagakerjaan yang relevan.</p>	x		

	Individu ini harus menyelesaikan pelatihan ASC untuk persyaratan baru dan perubahan undang-undang, hukum, konvensi ketenagakerjaan yang relevan, yang diberikan oleh auditor (internal) yang memiliki kualifikasi.		X	
<b>Pengalaman kerja dan audit/inspeksi</b>				
G5. Pengalaman kerja	Individu ini harus memiliki pengalaman yang relevan dengan bisnis yang diaudit atau lokasi/situs yang diinspeksi.	X	X	
G6. Pengalaman audit/inspeksi	Individu ini harus memiliki pengalaman melakukan setidaknya dua audit atau inspeksi dalam 2 tahun terakhir terhadap skema sertifikasi budi daya perikanan lainnya dengan peran sebagai pelaku auditor atau inspektur, dibayangi dan mendapat persetujuan dari auditor atau inspektur internal yang berkompentensi.	X	X	
	Individu ini harus pernah melakukan audit/inspeksi internal yang disaksikan oleh auditor/inspektur internal ASC yang berkualifikasi sebanyak tidak kurang dari satu kali dalam masing-masing periode dua (2) tahun.	X	X	
<b>Kemampuan dan atribut pribadi</b>				
G7. Kemampuan menulis	Individu ini harus menghasilkan laporan yang jelas dan akurat terkait temuan audit/inspeksi.	X	X	
G8. Kemampuan presentasi lisan	Individu ini harus memiliki kemampuan komunikasi lisan yang baik, agar ia dapat dimengerti oleh pendengar yang dituju.	X	X	
G9. Kemampuan organisasi	Individu ini harus memiliki kemampuan organisasional dan pengelolaan waktu yang baik.	X	X	
G10. Kemampuan fasilitasi	Individu ini harus memiliki kemampuan untuk memastikan komunikasi yang efektif antara dirinya dengan orang lain.	X	X	
G11. Kemampuan mewawancarai	Individu ini harus berpengalaman dalam melakukan berbagai teknik wawancara yang berbeda-beda.	X	X	

G12. Kemampuan bahasa	Kecuali bila didampingi oleh seorang penerjemah independen, individu ini harus memiliki pemahaman yang baik (secara lisan dan tulisan) bahasa yang digunakan oleh pengelola, administrator, dan pekerja organisasi yang sedang diaudit atau diinspeksi.	x	x	
G13. Kemampuan mendeteksi	Individu ini harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mendeteksi dan mendokumentasikan bukti ketidakpatuhan/ketidaksesuaian.	x	x	
G14. Mendengar	Individu ini harus mengerti dan mampu memahami komunikasi verbal dan non-verbal.	x	x	
G15. Menghitung	Individu ini harus mengerti dan mampu memahami sistem angka dan signifikansinya.	x	x	
G16. Membaca	Individu ini harus mengerti dan mampu memahami materi tertulis yang terkait dengan topik audit/inspeksi.	x	x	
G17. Kemampuan menyesuaikan diri	Individu ini harus mampu untuk menyesuaikan diri secara cepat dalam berbagai situasi yang berbeda, dan untuk mengatasi konflik secara efektif, dan mencapai kesepakatan konsensus sejauh mungkin.	x	x	
G18. Etika	Individu ini harus bersikap adil, mengutamakan kebenaran, tidak memihak, tulus, bijaksana, dapat dipercaya, dan jujur.	x	x	
	Individu ini harus memiliki tingkat integritas yang tinggi, terutama terkait dengan praktik suap dan korupsi.	x	x	









## Lampiran 7 – Perjanjian budi daya kontrak<sup>7</sup> antara GMB dengan Anggota Kelompok<sup>8</sup>

### Normatif

Informasi yang tertulis di bawah ini perlu diikuti dan disertakan dalam dokumen kontrak.

- Kontrak harus ditulis dalam bahasa yang dimengerti oleh pihak yang dikontrak.
- Kontrak harus ditulis agar dapat ditegakkan di pengadilan negara tempat pihak yang dikontrak beroperasi.
- Kontrak harus mendefinisikan para pihak dengan identitas hukum, nama dan alamat penandatanganan dan informasi kontak. Tanda tangan harus terlihat jelas pada salinan yang dipegang oleh kedua belah pihak.
- Kontrak harus menentukan tanggal mulai dan tanggal berakhir.
- Kontrak harus mengidentifikasi lokasi operasi budi daya, produk yang diharapkan, termasuk ukuran total area produksi yang tercakup dalam kontrak.
- Kontrak tersebut harus secara spesifik menentukan produk dari segi kualitas dan kuantitas. Definisi kualitas harus ditulis dalam istilah yang terbuka untuk verifikasi definisi kualitas oleh kedua belah pihak dalam kontrak. Jika kontrak mencakup kuota (baik minimum atau maksimum), kontrak juga harus menetapkan konsekuensi bila tidak memenuhi kuota minimum atau melebihi kuota maksimum.
- Harus menyatakan waktu dan cara pengiriman produk.
- Harus jelas menetapkan harga, atau formula perhitungan harga (termasuk penyesuaian harga terkait variasi kualitas, kuantitas atau waktu pengiriman), kewajiban pembayaran, dan ketentuan pembayaran.
- Jika kredit dan/atau input diberikan oleh pihak yang terikat kontrak kepada pihak yang dikontrak, persyaratan untuk pengiriman dan penetapan harga ini harus didefinisikan secara jelas dan tidak di atas tingkat suku bunga yang berlaku di pasar terbuka.
- Kontrak harus secara jelas menunjukkan kewajiban timbal balik kedua belah pihak dan menjabarkan sanksi atau konsekuensi bila ada pihak yang tidak menegakkan.
- Pengaturan yang mencakup asuransi harus didefinisikan dalam kontrak, atau tidak adanya hal-hal tersebut harus disebutkan dengan jelas.
- Kontrak harus menunjukkan konsekuensi dari kegagalan besar untuk menegakkan komitmen yang dibuat dalam kontrak, seperti tidak adanya pengiriman produk dan/atau non-pembayaran untuk produk yang diterima, hal yang disebut "*force majeure*" (di pihak yang dikontrak), atau kebangkrutan (di pihak kontraktor).
- Perubahan di tengah periode antara kondisi kontrak dikomunikasikan di atas kertas dan datang dengan hak salah satu pihak untuk mengakhiri kontrak.
- Kontrak harus merujuk pada mekanisme penyelesaian sengketa atau kepada arbiter untuk menyelesaikan perselisihan yang dapat diakses oleh pihak yang dikontrak. Ini bisa berupa lembaga pemerintah, otoritas atau organisasi masyarakat sipil tanpa kepentingan langsung dalam hasil perjanjian yang dikontrak.

---

<sup>7</sup> Lihat definisi "Budi daya kontrak" di Lampiran 1 – Definisi Sertifikasi Kelompok

<sup>8</sup> Diadaptasi dari Lampiran III Bagian A dari Standar Udang ASC versi 1.0, 2014 yang disusun berdasarkan panduan FAO dan GIZ.

- Kontrak harus menetapkan pengaturan pengakhiran perjanjian, prosedur peninjauan, pengaturan pemantauan (menengah) dan dalam kondisi dan kondisi apa sebuah kontrak dapat dialihkan.



## Lampiran F 1 – Contoh Tes Ketertelusuran Kelompok ASC

### Panduan

#### Panduan umum:

Tes ketertelusuran adalah penelusuran berdasarkan catatan terhadap *batch* produk yang dijual sebagai produk tersertifikasi oleh kelompok (atau siap untuk dijual sebagai tersertifikasi), sebagaimana disyaratkan oleh Lampiran CAR F4.9.3.

Upaya ini bertujuan untuk melacak transaksi yang terpilih mulai dari penjualan, mundur menelusuri setiap tahap produksi, transportasi dan penyimpanan, hingga kembali ke tempat produksi asal dan ke unit produksi spesifik (kandang/jaring/penampungan/kolam/tangki/*raceway*/jalur, dll). Auditor harus memverifikasi bahwa catatan ketertelusuran tersedia dan cukup untuk menghubungkan transaksi melalui setiap langkah, termasuk penanganan oleh subkontraktor atau fasilitas di luar lokasi.

#### ***Produk yang dijual sebagai tersertifikasi harus dijual melalui Badan Pengelola Kelompok (GMB).***

Anggota Kelompok dapat menjual produk mereka secara individu tetapi hanya sebagai produk tidak bersertifikat.

#### ***Produk juga harus berasal dari situs yang benar dan memenuhi syarat.***

Produk dari situs dengan ketidakpatuhan/ ketidaksesuaian utama atau dari situs yang ditangguhkan atau ditarik tidak dapat dijual sebagai produk bersertifikat. Produk tidak boleh dijual sebagai produk tersertifikasi jika tidak termasuk dalam Lampiran CAR F4.9.2.

#### Jumlah tes ketertelusuran dan pemilihan sampel:

Jumlah tes yang dilakukan harus setidaknya 5% dari jumlah total transaksi penjualan\* produk bersertifikat ASC yang dilakukan oleh GMB dalam 12 bulan terakhir. Jika angka 5% ini kurang dari satu (1), maka satu tes ketertelusuran sudah mencukupi. Transaksi adalah transaksi penjualan produk bersertifikat ASC yang dapat dibuktikan oleh faktur/invoice.

Untuk kelompok yang mana pengolah adalah pemegang sertifikat, menjalankan peran GMB, mengatur dan melakukan sub-kontrak produksi bahan baku kepada produsen, maka transaksi penjualan adalah antara pengolah dan Anggota Kelompok secara individu dalam Kelompok.

Untuk kelompok di mana koperasi/asosiasi pembudidaya/organisasi adalah pemegang sertifikat dan bertindak sebagai manajemen atau badan administratif kelompok tanpa menjadi pembeli langsung dari Anggota Kelompok, maka transaksi penjualan adalah antara administrasi/manajemen koperasi dengan pembeli langsung mereka (mis. pengolah).

Auditor harus berusaha agar sampel yang dipilih dapat merepresentasikan sebaik mungkin jenis GMB yang dipertimbangkan (koperasi atau terintegrasi secara vertikal), berbagai spesies atau produk yang dihasilkan, produk yang ditangani oleh subkontraktor, kegiatan yang terjadi di luar lokasi, moda transportasi, pusat titik pengumpulan dan staf yang bertanggung jawab. Pemilihan sampel harus cukup untuk memberikan keyakinan terhadap sistem keseluruhan organisasi dan memastikan sistem ketertelusuran efektif untuk semua spesies dan produk UoC. Sampel harus dipilih oleh auditor pada hari audit, termasuk untuk audit yang tidak diumumkan.

#### Mencatat hasil:

Contoh ini harus dilengkapi oleh auditor, bukan oleh pemegang sertifikat. Tes ketertelusuran harus dilengkapi pada akhir audit. Mohon buat salinan dari formulir ini untuk mencatat data dari tes ketertelusuran tambahan. Tes Ketertelusuran dapat menjadi bagian dari Lampiran Rahasia dari laporan audit, yang berarti tidak akan dipublikasikan di situs web ASC. Namun, CAB harus mengirimkannya ke ASC secara terpisah saat mengirimkan draf laporan audit. Ringkasan singkat harus disertakan dalam laporan audit.

Untuk transaksi yang terpilih, apakah proses panen disaksikan?	Ya/ Tidak		
		<b>Deskripsi/detil dokumen</b>	<b>Penjelasan (jelaskan bagaimana kode atau dokumen menghubungkan produk pada tahap yang berbeda)</b>
<b>Tes Ketertelusuran 1</b>		(tambahkan foto produk bila tersedia)	
Faktur ( <i>invoice</i> )		Nomor, tanggal penerbitan, detail pembeli, detail produk (spesies, bentuk produk, ukuran, volume, tanggal, dll), pesanan pembelian terkait (jika relevan), lokasi/metode pengiriman	
Permohonan pembelian dari pembeli, bila dilakukan (mis. pemrosesan)		Nomer, detil produk, volume, tanggal, dll.	
Detil penyimpanan		Lokasi, tanggal/waktu tanda terima penyimpanan/ pengambilan, nomer identitas/volume yang diterima, dll.	
Detil transportasi		Moda, tanggal, waktu, nomor identitas, volume, rute transportasi, segel, penanggung jawab, dll. Rincian transportasi apa pun dalam unit budi daya/UoC atau setelah panen sebelum penjualan	
Detil Anggota Kelompok		Nama anggota kelompok dari mana produk berasal	
Detil panen		unit produksi, termasuk jumlah/volume (kg) per ukuran, tanggal dan waktu panen, tanggal dan waktu pengiriman	
Informasi pertumbuhan		Pergerakan stok, tanggal, usia, jika berlaku	
Detil penebaran benih		unit produksi, termasuk tanggal, ukuran, jumlah/hitungan	
Situs produksi		Nama persis, GPS, peta lokasi	
Tipe unit produksi dan identitas unit spesifik		Nomor unit produksi (diidentifikasi di peta lokasi – foto), ukuran (m2 permukaan, m3, kapasitas, diameter, dll.)	
<p>Daftarkan semua dokumen yang ditinjau saat melakukan uji ketertelusuran. Daftarkan semua kode yang memungkinkan menarik tautan antara berbagai dokumen. Mulailah dengan transaksi yang dipilih, catat kode identifikasi (mis. identitas dan tanggal transaksi) di bagian A. Lalu catat langkah sebelumnya di bagian B dan seterusnya. Catatan informasi terakhir harus merekam situs spesifik dalam kelompok dan unit produksi spesifik.</p> <p>Dokumen yang mungkin relevan: faktur penjualan, catatan pengiriman, catatan produksi, catatan penyimpanan, catatan input, setiap perpindahan antara lokasi atau unit produksi selama proses budi daya dll.</p>	A)		
	B)		
	C)		
	D)		
	E)		
	F)		
	G)		
	I)		
	J)		
	K)		
	<p><u>Deskripsi tes ketertelusuran</u></p> <p>Berikan deskripsi umum yang memungkinkan penelusuran dilakukan lagi di kemudian hari. Tolong jelaskan cara data direkam termasuk kertas, elektronik, penanggung jawab uji penelusuran, dll. dan jelaskan keadaan khusus apa pun yang tercatat.</p>		